



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554
Website : <http://www.unair.ac.id> Email : info@mwa.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 06/UN3.MWA/K/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE TAHUN 2012 - 2017

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang : a. bahwa Senat Akademik telah mengajukan usulan pergantian antarwaktu anggota Majelis Wali Amanat Periode 2012-2017 dari unsur Senat Akademik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat harus mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat sebelum ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Periode 2012 - 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 38/H3.MWA/P/2011 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 4/UN3.MWA/P/2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Anggota dan/atau Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 3 Agustus 2016 tentang Pengesahan PAW Anggota MWA unsur Senat Akademik;
 2. Surat Ketua Senat Akademik Nomor 68/UN3.SA/KP/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang PAW Anggota MWA unsur Senat Akademik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERSETUJUAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE TAHUN 2012 - 2017.**

KESATU : Menyetujui usulan pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Periode Tahun 2012 - 2017 atas nama:

1. MANGESTUTI AGIL, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik;
2. ANITA YULIATI, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik; dan
3. ENDANG DEWI MASITHAH, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik.

----- MENGGANTIKAN -----

1. MOCH. AMIN ALAMSJAH, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik;
2. JUNAIDI KHOTIB, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik; dan
3. WIDI HIDAYAT, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Agustus 2016

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

IMAN PRIHANDONO